

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

DITERIMA DARI : Termohon
No. 169 /PHPU.WAKO-XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 17-1-2025
Jam : 9:00

Jakarta, 17 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Batam terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor:169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon NURYANTO, S.H., M.H. dan Drs. HARDI SELAMAT HOOD, M.Si, PhD. Nomor Urut 1 (satu)

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAWARDI, S.E.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam
Alamat : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/PY.02.1-SU/2171/2025 tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Advokat
1	Afif Rosadiansyah, S.H.,M.H.	17.03473
2	M. Mahrus Ali, S.H.	14.01613
3	Nurul Anifah, S.H., M.H.	15.01124
4	Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li	15.02572
5	M.Syahwan Arey, S.H., M.H.	33.066.151022
6	Arasad Souwakil, S.H., M.H.	01.000026
7	Anjar Nawan Yusky E P, S.H., M.H.	15.10.16.122
8	A. Habib Amanatullah Rahdar, S.H.	23.01981
9	Mursalim N, S.H.	18.10.16.818
10	Ucha Widya, S.H.,M.H.	22.01308
11	Dina Luthfika, S.H.	21.04390

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **BAHTA AFIF ALI & PARTNERS LAW FIRM** yang beralamat di **WISMA SEBA** Jl. Kramat Kwitang I No.11-A RT.004/RW.007, Kwitang, Senen, Kota Jakarta Pusat, 10420. Cp. 0819 3107 8865, email : baapartners.lawyers@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Majelis Pemeriksa yang Terhormat, Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenanan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam perkara Nomor: 169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD. Nomor Urut 1 (satu), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**"). Dan sebagaimana telah di Putus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 yang selengkapnya harus dibaca "*Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan "***Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi***" dan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK**

3/2024”) menyatakan **“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”** ;

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah **bukan** mengenai perselisihan hasil sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan **ayat (1) “Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”** ayat (2) **“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”** ;
4. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) PMK 3/2024 menyatakan **ayat (4) “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**; **Ayat (5) “hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**;

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah **memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**. Sedangkan Permohonan *a quo* walaupun objeknya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB (**Bukti T-1**), akan tetapi substansi permohonan mempersoalkan dugaan pelanggaran - pelanggaran selama proses pemilihan dan masalah dalam penanganan pelanggaran - pelanggaran tersebut oleh Bawaslu. Sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas menurut Termohon materi Permohonan *a quo* bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara atau perselisihan perolehan suara ;
6. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang dalam pasal 134-159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur mekanismenya penyelesaiannya beserta Lembaga mana yang berwenang untuk

menyelesaikannya. Adapun Jenis-jenis pelanggaran pemilihan adalah sebagai berikut :

- a) Pelanggaran Administrasi Pemilihan
- b) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- c) Tindak Pidana Pemilihan ;

7. Bahwa pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya, pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sedangkan untuk Tindak Pidana Pemilihan diselesaikan melalui Laporan kepada Bawaslu dan Jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum. Selain itu diatur juga mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang dapat berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai Mahkamah Agung RI;
8. Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon meskipun objek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB (**vide Bukti T-1**), akan tetapi materi substansi permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran, bukan terkait kesalahan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Pemohon juga tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
9. Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon merupakan pelanggaran dalam proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah diatur secara limitatif prosedur dan mekanisme penyelesaian serta Lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah menjadi kewenangan Bawaslu. Kemudian Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM wajib ditindaklanjuti oleh KPU/Termohon. Sebagaimana tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Bentuk dan Kompetensi /Lembaga Yang Berwenang

BENTUK	KOMPETENSI / LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM (UU Pemilihan)
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung 	Pasal 135 dan Pasal 135A
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 136 dan Pasal 137
Pelanggaran Administratif Pemilihan	Bawaslu	Pasal 138 s/d Pasal 141
Sengketa Antarpeserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 142 s/d Pasal 144 dan Pasal 153 s/d Pasal 155
Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi	Pasal 145 s/d 152
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156

10. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ;
2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah hari kamis tanggal

5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 ;

3. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 pukul 12.32 WIB dan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.25 WIB;
4. Bahwa setelah mencermati perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut Termohon perbaikan permohonan *a quo* memuat perubahan dan/atau penambahan hal-hal baru yang merubah substansi dalam Petitumnya, terutama mengenai adanya petitum alternatif yang memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.... dst. Hal mana petitum alternatif semacam itu menunjukkan perubahan arah permohonan Pemohon yang sangat mendasar dan bertolak belakang dengan petitum pada permohonan awal yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam **tanpa melalui proses pemungutan suara ulang** ;
5. Bahwa seharusnya perbaikan permohonan diajukan dengan tujuan memperbaiki permohonan awal, bukan dengan menambahkan hal-hal baru apalagi petitum baru yang memuat tuntutan/permintaan baru yang pada pokoknya mengubah substansi permohonan Pemohon. ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.25 WIB yang menjadi landasan pemeriksaan dalam perkara ini, sementara perbaikan permohonan *a quo* memuat penambahan hal-hal baru terutama adanya petitum baru yang pada pokoknya mengubah substansi permohonan Pemohon, maka perbaikan permohonan demikian menurut Termohon tidaklah dapat dikualifikasi sebagai sebuah perbaikan permohonan melainkan patut dipersamakan seperti halnya permohonan baru ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan baru yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 17.25 WIB **telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan** *in casu* tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan yang seharusnya yaitu hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 dan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB ;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024 dengan alasan:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyatakan: Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan :
kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. ;
2. *Dasar ambang batas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 3/2024”);*
3. Bahwa berdasar aturan tersebut, maka ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut :

Table 2

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000	2%
2	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa berdasarkan data kependudukan sebagaimana disebutkan dalam surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, jumlah penduduk Kota Batam sebanyak **1.294.548 (satu juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh delapan) jiwa (Bukti T-2)**. Oleh karena itu ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam ke Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (*nol koma lima persen*) dari total suara sah hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB (**Vide Bukti T-1**), hasil perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam tahun 2024

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD. (Pasangan Calon nomor urut 1)	143.245 suara	34 %
2	H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (Pasangan Calon nomor urut 2)	278.132 suara	66%
	Jumlah Suara Sah	421.377 suara	100%

6. Bahwa merujuk pada tabel 3 tersebut di atas, selisih suara antara Pemohon dan Pasangan Calon nomor urut 2 sebagai Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah $278.132 - 143.245 = 134.887$ (**seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh**) suara atau apabila diprosentasekan selisih suaranya adalah 32% (*tiga puluh dua persen*). Maka dengan demikian Pemohon **telah melebihi ambang batas perbedaan perolehan suara yang dapat diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi in casu** paling banyak 0,5% (*nol koma lima persen*) atau setara dengan 2.107 (dua ribu seratus tujuh) suara ;
7. Bahwa dengan demikian telah nyata jika Pemohon tidak memiliki *legal standing* / kedudukan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi, dikarenakan selisih perolehan suara antara Pemohon / Paslon Nomor Urut 1 dengan Paslon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak telah melebihi ambang batas perbedaan perolehan suara yang dapat diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi *in casu* paling banyak 0,5% (*nol koma lima persen*) atau setara dengan 2.107 (dua ribu seratus tujuh) suara.

D. EKSEPSI PROSESUAL DI LUAR EKSEPSI KOMPETENSI

Bahwa setelah Termohon mempelajari berkas perkara (inzage) nomor :169/PHPU.WAKO-XXIII/2025 pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 16.56 WIB, menurut Termohon surat perbaikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini **mengandung cacat formil** dikarenakan dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh beberapa pihak (bertindak sebagai kuasa hukum) namun tidak berhak untuk mewakili prinsipalnya *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu NURYANTO, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD..

Lebih jelas apabila disandingkan antara Surat Perbaikan Permohonan dan Surat Kuasa maka akan nampak jika ada pihak Kuasa hukum atas nama FILEMON HALAWA, S.Kom.,M.H. dan SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H. yang turut bertanda tangan dalam surat perbaikan permohonan namun ternyata tidak ditemukan nama dan tanda tangannya dalam surat Kuasa yang diberikan oleh prinsipalnya *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu NURYANTO, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD..

Dengan demikian berarti bahwa Surat Perbaikan Permohonan **mengandung cacat formil** karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh beberapa kuasa hukum *in casu* FILEMON HALAWA, S.Kom.,M.H. dan SILVIA WIDYA ASTUTI, S.H. yang ternyata tidak memiliki hak/kuasa untuk mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu NURYANTO, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD. dalam perkara ini

E. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

Pemohon Tidak Menyandingkan Perolehan Suara Yang Benar Menurut KPU/Termohon Dengan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Baik Dalam Posita maupun Petitum

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut penetapan KPU/Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon baik dalam posita maupun petitum, hal tersebut menunjukkan bahwa permohonan Pemohon masih berupa dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi yang dibuat sedemikian rupa oleh Pemohon untuk menyakinkan Mahkamah seolah-olah hal tersebut benar adanya, padahal menurut Termohon dugaan-dugaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Pemohon karena belum dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, sedangkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon juga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai perselisihan hasil yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*** , kemudian lebih lanjut sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (***“PMK 3/2024”***) menyatakan ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”*** ;
3. Menurut pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024 diatur bahwa *“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* ;
4. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menyandingkan perolehan suara yang benar menurut penetapan KPU/Termohon dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, hal tersebut menurut Termohon menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Perbaikan Permohonan Terdapat Penambahan Dalil-Dalil Dan Petitum Baru

Bahwa dalam perbaikan permohonan Pemohon telah menambah Petitum baru yang tidak ada dalam permohonan awal yaitu berupa penambahan Petitum alternatif yang awalnya dalam permohonan tidak ada kemudian dalam perbaikan permohonan Pemohon menambahkan Petitum alternatif. Menurut Termohon perbaikan permohonan *a quo* memuat perubahan dan/atau penambahan hal-hal baru yang merubah substansi dalam Petitumnya, terutama mengenai adanya petitum alternatif yang memuat permintaan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kota Batam untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.... dst. Hal mana petitum alternatif semacam itu menunjukkan perubahan arah permohonan Pemohon yang sangat mendasar dan bertolak belakang dengan petitum pada permohonan awal yang pada pokoknya meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon nomor urut 1 selaku pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam **tanpa melalui proses pemungutan suara ulang**. Sehingga dengan demikian maka arah permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas antara berkehendak untuk langsung ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam atau hendak dilakukan Pemilihan Suara Ulang (selanjutnya disebut “PSU”).

Berdasarkan praktik persidangan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi seharusnya petitum tidak dapat diubah (apalagi ditambahkan) sebagaimana dalil pokok permohonan Pemohon.

Posita dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan

Bahwa dalam posita Permohonan halaman 17 didalilkan jika terjadi kecurangan yang masif di 12 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Batam Kota
2. Kecamatan Lubuk Baja
3. Kecamatan Batu Ampar
4. Kecamatan Batu Aji
5. Kecamatan Sagulung
6. Kecamatan Sungai Beduk
7. Kecamatan Nongsa
8. Kecamatan Bengkong
9. Kecamatan Sekupang
10. Kecamatan Belakang Padang
11. Kecamatan Bulang
12. Kecamatan Galang

Sedangkan Pemohon dalam petitumnya (Permohonan halaman 28) meminta agar dilakukan PSU di seluruh TPS yang berada di 8 kecamatan yaitu :

1. Seluruh TPS di Kecamatan Batam Kota
2. Seluruh TPS di Kecamatan Lubuk baja
3. Seluruh TPS di Kecamatan Batu Ampar
4. Seluruh TPS di Kecamatan Batu Aji
5. Seluruh TPS di Kecamatan Sagulung
6. Seluruh TPS di Kecamatan Sekupang
7. Seluruh TPS di Kecamatan Belakang Padang
8. Seluruh TPS di Kecamatan Galang

Posita dan Petitum semacam itu saling bertentangan dan inkonsisten sehingga menjadi tidak jelas (*obscur*), karena semula Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang Massif di 12 (dua belas) Kecamatan atau berarti seluruh kecamatan di Kota Batam, namun dalam petitumnya hanya meminta agar pemungutan suara ulang hanya dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan saja atau dengan kata lain bukan seluruh kecamatan di Kota Batam.

Peristiwa-Peristiwa Kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif yang Didalilkan tidak menyebutkan secara jelas terjadi di TPS mana

Bahwa pada 12 (dua belas) Kecamatan atau berarti seluruh kecamatan di Kota Batam terdapat sebanyak 1.821 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 719 Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024 **Tentang Penetapan Alamat Tempat Pemungutan Suara Se-Kota Batam** pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (**Bukti T-3**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor : 470 Tahun 2024 **Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap** Tingkat Kota Batam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (**Bukti T-4**) dengan rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Batam Kota sebanyak 281 TPS
2. Kecamatan Lubuk Baja sebanyak 143 TPS
3. Kecamatan Batu Ampar sebanyak 87 TPS
4. Kecamatan Batu Aji sebanyak 198 TPS
5. Kecamatan Sagulung sebanyak 301 TPS
6. Kecamatan Sei Beduk sebanyak 136 TPS
7. Kecamatan Nongsa sebanyak 137 TPS
8. Kecamatan Bengkong sebanyak 188 TPS
9. Kecamatan Sekupang sebanyak 238 TPS
10. Kecamatan Belakang Padang sebanyak 43 TPS
11. Kecamatan Bulang sebanyak 25 TPS
12. Kecamatan Galang sebanyak 44 TPS

Sementara dari 8 (delapan) kecamatan yang oleh Pemohon diminta untuk dilakukan PSU, terdapat 4 (empat) kecamatan yang tidak ikut diminta untuk dilakukan PSU dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Sei Beduk sebanyak 136 TPS
2. Kecamatan Nongsa sebanyak 137 TPS
3. Kecamatan Bengkong sebanyak 188 TPS
4. Kecamatan Bulang sebanyak 25 TPS

Dari keempat kecamatan yang tidak ikut dimintakan untuk dilakukan PSU tersebut terdapat total sebanyak 385 TPS atau apabila diprosentasekan sebesar 27% dari jumlah seluruh TPS yang ada di Kota Batam.

Permohonan Pemohon semakin rancu dan tidak jelas karena tidak menguraikan kenapa terhadap sebagian TPS yang berada di 8 (delapan) kecamatan atau sejumlah 1.436 TPS saja yang harus dilakukan pemungutan suara ulang? Seandainya ada kecurangan dari 1.436 TPS yang tersebar 8 (delapan) kecamatan tersebut, pertanyaannya di TPS mana saja dan

bagaimana kecurangan itu terjadi? Padahal menurut penjelasan pasal 135 A ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah dijelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”

Lebih lanjut setelah mencermati catatan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kota Batam, ternyata saksi Pasangan Calon 1 (Pemohon) **tidak mempermasalahkan mengenai perolehan hasil dan/atau persoalan selisih perhitungan suara** antara Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor urut 2 di TPS-TPS tertentu. **(Bukti T-5)**

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) sehingga Tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, **(vide Bukti T-1)** yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD.. (Pasangan Calon nomor urut 1)	143.245 suara
2	H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (Pasangan Calon nomor urut 2)	278.132 suara
	Jumlah Suara Sah	421.377 suara

Bahwa Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam tahun 2024 yang memperoleh suara *peringkat pertama* adalah Pasangan Calon nomor urut 2 yaitu H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang memperoleh total 278.132 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua) Suara atau sebesar 66% (enam puluh enam persen), *peringkat kedua* adalah Pasangan Calon nomor urut 1 / Pemohon yaitu Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD. yang memperoleh total 143.245 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh lima) Suara atau sebesar 34% (tiga puluh empat persen). Bahwa antara Pemohon dengan pasangan yang mendapatkan suara terbanyak yaitu paslon nomor urut 2 memiliki selisih suara 134.887 (seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) suara atau apabila sebesar 32% (tiga puluh dua persen);

Bahwa sebelumnya Termohon telah menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam pemilihan serentak tahun 2024 dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batam Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Bukti T-6**) dan sudah menetapkan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 483 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (**Bukti T-7**). Bahwa atas 2 (dua) Keputusan Termohon tersebut Pemohon tidak ada Upaya keberatan dan/atau Upaya hukum lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 1 Bentuk dan Kompetensi /Lembaga Yang Berwenang**), serta tidak ada Keputusan yang menyatakan 2 (dua) Keputusan Termohon batal atau tidak berlaku. Oleh karenanya menurut hukum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 480 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti T-6**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 483 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Vide Bukti T-7**) **adalah sah dan tetap berlaku** ;

Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Pokok Permohonan, Termohon akan menanggapi sebagai berikut :

- A. Pada Pokok Permohonan 1 huruf a menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran oleh Rasman Apandi selaku Lurah Sungai Pelunggut, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa penanganan dugaan pelanggaran oleh Rasman Apandi selaku Lurah Sungai Pelunggut yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sebenarnya telah menjelaskan jika kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor : 004/Reg/LP/PW/Kota/10/02/X/2014 (vide pokok permohonan hal.18 alenia pertama)

Adapun yang menjadi kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran oleh Rasman Apandi selaku Lurah Sungai Pelunggut yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- B. Pada Pokok Permohonan 1 huruf b menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran oleh Ridwan Nur selaku Camat Batu Ampar, Ulik Mulyawan selaku Sekretaris Camat Batu Ampar, Donni Syarbaini selaku Lurah Batu Merah, Muhammad Al-Kindi Ambiya selaku Lurah Tanjung Sengkuang, M. Rico Tambusai selaku Lurah Sungai Jodoh, Rasyid Hidayat Sagala selaku Lurah Kampung Seraya, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa penanganan dugaan pelanggaran oleh Ridwan Nur selaku Camat Batu Ampar, Ulik Mulyawan selaku Sekretaris Camat Batu Ampar, Donni Syarbaini selaku Lurah Batu Merah, Muhammad Al-Kindi Ambiya selaku Lurah Tanjung Sengkuang, M. Rico Tambusai selaku Lurah Sungai Jodoh, Rasyid Hidayat Sagala selaku Lurah Kampung Seraya yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon bukanlah pihak yang memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sebenarnya telah menjelaskan jika kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor : 006/Reg/LP/PW/Kota/10/02/X/2024 (vide pokok permohonan hal.18 alenia kedua)

Adapun yang menjadi kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran oleh Ridwan Nur selaku Camat Batu Ampar, Ulik Mulyawan selaku Sekretaris Camat Batu Ampar, Donni Syarbaini selaku Lurah Batu Merah, Muhammad Al-Kindi Ambiya selaku Lurah Tanjung Sengkuang, M. Rico Tambusai selaku Lurah Sungai Jodoh, Rasyid Hidayat Sagala selaku Lurah Kampung Seraya yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya,

- C. Pada Pokok Permohonan 1 huruf c, Pemohon mendalilkan Penyerahan D. Hasil Pleno ditingkat Kecamatan adalah semestinya diserahkan oleh PPK namun faktanya di Kecamatan Sekupang D. Hasil diserahkan Kapolsek Sekupang dan juga unsur dari Pemerintah yaitu Sekretaris Camat Sekupang, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa dalil Pemohon mengenai kejadian pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sekupang, apabila dihubungkan dengan catatan yang tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sekupang tanggal 30 November 2024 dan 2 Desember 2024 ternyata tidak ada yang mempermasalahkan tentang penyerahan D.Hasil Kecamatan Sekupang oleh Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang seperti yang didalilkan Pemohon (**Bukti T-8**).

Selanjutnya pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 yang kemudian telah dituangkan dalam catatan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada Rekapitulasi tingkat Kota (**Bukti T-9**). disertai penjelasan dari PPK kecamatan Sekupang yang pada pokoknya bahwa PPK Kecamatan Sekupang secara spontan mempersilahkan kepada Kapolsek dan Sekretaris Camat Sekupang menyerahkan D.Hasil, hal itu terjadi semata-mata sebagai bentuk penghargaan kepada tamu undangan yang hadir dan tidak ada maksud lain. Kemudian yang lebih penting adalah bahwa Termohon dapat memastikan pada saat itu hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Sekupang tidak ada yang berubah.

Adapun pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat Kota, keberatan saksi pasangan calon nomor urut 1 *a quo* sudah diakomodir untuk di catat pada formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, persoalan tersebut telah selesai dengan diterimanya penjelasan dari PPK Kecamatan Sekupang tersebut diatas dan ditandatanganinya formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (**Vide Bukti T-9**). Selanjutnya Termohon telah menjalankan mekanisme internal dengan memberikan teguran kepada PPK Kecamatan Sekupang atas kejadian tersebut.

Pada pokoknya permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran Penyerahan D. Hasil Pleno di Kecamatan Sekupang yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- D. Pada Pokok Permohonan 2 huruf a menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran Pemohon mendalilkan Pemanfaatan Program pemerintah untuk berupa bantuan sembako yang menguntungkan Pasangan Calon 02 dengan agenda penyerahan dilakukan selama masa kampanye sudah dilaporkan ke Bawaslu namun dihentikan, pembagian sembako melibatkan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, TNI/POLRI, Wakil Ketua DPRD

Batam, LSM dan Ormas Melayu Raya, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa penanganan dugaan pelanggaran pemanfaatan program pemerintah untuk berupa bantuan sembako yang menguntungkan Pasangan Calon 02 yang didalilkan oleh Pemohon *a quo* merupakan kewenangan dari Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sendiri telah mengakui jika telah melaporkan kejadian dugaan pelanggaran oleh Ketua DPRD Prov. Kepri kepada Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor : 011/REG/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024 (vide pokok permohonan hal.19 alenia keempat).

Adapun yang menjadi kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, **tidak ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu** mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan,

sedangkan dugaan pelanggaran berupa pemanfaatan program pemerintah untuk berupa bantuan sembako yang menguntungkan Pasangan Calon 02 yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- E. Pada Pokok Permohonan 3 huruf a, Pemohon mendalilkan Massifnya Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 Pemberian sejumlah uang yang mana pelakunya 2 orang Perempuan yang Bernama Emmi Nasution dan Kiki Marialisma dengan koordinator lapangan Saiful Amri dengan barang bukti uang sejumlah Rp.5.650.000 dan daftar nama-nama penerima berdasarkan pengakuan yang bersangkutan , **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa penanganan dugaan Pelanggaran Massifnya Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 sesuai Pokok Permohonan angka 3 huruf a merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sendiri telah menjelaskan jika telah ada masyarakat atas nama Ahmad Zuhri yang melaporkan kejadian dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor : 013/REG/LP/PW/KOTA/10.02/XI/2024 tanggal 26 November 2024 (vide pokok permohonan hal.21 alenia ketiga).

Adapun kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran berupa Pemberian sejumlah uang yang mana pelakunya 2 orang Perempuan yang bernama Emmi Nasution dan Kiki Marialisma dengan koordinator lapangan Saiful Amri dengan barang bukti uang sejumlah Rp.5.650.000 yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

- F. Pada Pokok Permohonan Angka 3 huruf b, Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 telah tertangkap tangan money politik atas nama M.Jamil dan telah dilaporkan oleh Hendra Redikson Lumban Siantar ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan 015/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 , **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa dalil Pemohon terkait Dugaan Pelanggaran Massifnya Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 tersebut sebagaimana Pokok Permohonan angka 3 huruf b merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sendiri telah menjelaskan jika telah ada masyarakat atas nama Hendra Redikson Lumban Siantar yang melaporkan kejadian dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor : 015/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 (vide pokok permohonan hal.22 alenia kedua)

Adapun kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran berupa Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh M.Jamil yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- G.** Pada Pokok Permohonan Angka 3 huruf c, Pemohon mendalilkan tertangkap tangan *money politic* atas nama Wan Suryani (mama Anggi) dan Apriani yang telah dilaporkan oleh Muhammad Saeroni ke Bawaslu Kota Batam dengan nomor Laporan Nomor :013/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa dalil Pemohon terkait Dugaan Pelanggaran Massifnya Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 tersebut sebagaimana Pada Pokok Permohonan Angka 3 huruf c merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sendiri telah menjelaskan jika telah ada masyarakat atas nama Muhammad Saeroni yang melaporkan kejadian dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor:013/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 (vide pokok permohonan hal.22 alenia kedua).

Adapun kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran tertangkap tangan *money politic* atas nama Wan Suryani (mama Anggi) dan Apriani yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- H. Pada Pokok Permohonan Angka 3 huruf d, menurut Pemohon telah terjadi money politik dan tertangkap tangan seorang warga dengan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.500.000 dan catatan berisi nama-nama calon Pemilih yang akan menerima uang untuk memilih calon Paslon 02. Hal ini sudah dilaporkan oleh Jefrie Muju kepada Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan 016/Reg/LP/PW/Kota/10/02/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa dalil Pemohon terkait Dugaan Pelanggaran Massifnya Pemberian Uang (Money Politik) Kepada Pemilih Untuk Memilih Paslon 02 yang dilakukan oleh Tim Kampanye 02 tersebut sebagaimana Pokok Permohonan angka 3 huruf d merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam dan/atau Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Dalam posita permohonannya, Pemohon sendiri telah menjelaskan jika telah ada masyarakat atas nama Jefrie Muju yang melaporkan kejadian dugaan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kota Batam dengan laporan nomor: 016/Reg/LP/PW/Kota/10/02/XI/2024 (vide pokok permohonan hal.23 alenia pertama)

Adapun kewajiban Termohon menurut pasal 135 A ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu :

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.”

Lebih lanjut dalam pasal 139 ayat (2) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juga kembali diatur bahwa :

“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Pada pokoknya dapat Termohon jelaskan bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran tertangkap tangan *money politic a quo*

sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

- I. Bahwa Pemohon Mendalilkan Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Dalam Kampanye Terselubung dan Membuat Keuntungan Paslon 02, bahwa telah diadakan konser Batak Marsada yang diadakan di alun-alun Dataran Engku Putri yang mana merupakan fasilitas pemerintah, dihadiri oleh Pasangan Calon 02, hal ini telah dilaporkan oleh Oloan Sinurat ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan : 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 11 November 2024 , **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa dalil pemohon yang menyatakan pemanfaatan fasilitas pemerintah dalam berkampanye dapat di jelaskan bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 485 Tahun 2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 (**Bukti T-10**). Didalam keputusan tersebut telah dijelaskan secara detail titik lokasi kampanye. Dalam kesempatan ini Termohon juga ingin menyampaikan bahwa panitia konser Batak Marsada Kota Batam pernah bersurat kepada KPU Kota Batam dengan nomor surat 006/BBM/X/2024 Perihal permohonan Dukungan Acara (**Bukti T-11**), selanjutnya Termohon telah merespon surat dari panitia kegiatan tersebut melalui surat nomor 855.PL.01.8-SD/2171/2024 perihal Pemberitahuan (**Bukti T-12**) yang pada pokoknya menjelaskan jika Termohon tidak memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban terkait pemberian izin/dukungan terhadap acara yang dimaksud.

Prinsipnya penyelenggaraan Kampanye dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PKPU 13/2024), dalam pasal 36 ayat (1) diatur bahwa dalam hal kampanye tatap muka dan dialog dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada POLRI dengan tembusan yang disampaikan kepada KPU / Termohon dan Bawaslu. Kegiatan konser Batak Marsada tersebut diselenggarakan **tidak berdasarkan** mekanisme / tata cara penyelenggaraan kampanye tatap muka dan dialog sebagaimana diatur dalam PKPU 13/2024 sehingga dengan demikian Termohon tidak berwenang untuk memberikan dukungan dan/atau izin terhadap kegiatan tersebut sesuai surat jawaban Termohon kepada panitia penyelenggara acara (**Vide Bukti T-12**). Apabila dalam kegiatan tersebut dianggap ada dugaan pelanggaran maka yang berwenang untuk melakukan penindakan adalah Bawaslu Kota Batam.

Pemohon dalam posita permohonannya telah menjelaskan bahwa seorang yang bernama Oloan Sinurat ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan : 009/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 tanggal 11 November 2024 . Penanganan terhadap laporan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan pelanggaran Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Dalam Kampanye Terselubung dan Membuat Keuntungan Paslon 02 yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

- J. Pemohon dalam Pokok Permohonannya mendalilkan Ketidaknetralan Pihak Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam sesuai Pokok Permohonan Angka 5 huruf a pada tanggal 15 November 2024 terjadi saat pembatalan debat kedua secara sepihak yang mana Komisi Pengawas Pemilu Kota Batam secara sepihak dan mendadak membatalkan acara debat tanpa alasan yang jelas dan hal ini merugikan Paslon 01 sehingga hal ini dilaporkan ke Bawaslu Kota Batam dengan Nomor Laporan 011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 , **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Pada kesempatan ini Termohon akan menjelaskan kronologinya yaitu,

- Pada awalnya KPU Kota Batam telah menyepakati dengan masing-masing tim pasangan calon bahwa debat publik dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 1 November 2024 dan 15 November 2024 ;
- Pasca pelaksanaan debat publik pertama pada tanggal 1 November 2024, KPU Kota Batam melaksanakan beberapa persiapan termasuk melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Bawaslu Kota, tim pasangan calon yang diwakili LO masing-masing dan pihak kepolisian pada tanggal 11 November 2024 (**Bukti T-13**), namun dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang belum disepakati, maka selanjutnya diagendakan kembali rapat koordinasi pada tanggal 12 November 2024 (**Bukti T-14**) yang menyepakati untuk melaksanakan debat publik kedua Pada hari Jumat Tanggal 15 November 2024 dimulai jam 14.00 WIB yakni format dan tema debat serta MC dan Moderator termasuk pembahasan terkait tata tertib pelaksanaan debat sebagaimana yang dimuat dalam dokumen presentasi Debat Publik yang juga mengatur mengenai tata tertib

Debat dan telah disepakati dan ditanda tangani oleh perwakilan masing-masing pasangan calon Bersama dengan Termohon ; **(Bukti P-15)**

- Pembahasan tata tertib debat publik kedua kembali dibahas pada pelaksanaan gladi bersih 14 November 2024 yang dimulai pukul 12.00 WIB sebagaimana daftar hadir **(Bukti T-16)**, tim pasangan calon nomor urut 1 (NADI) dan tim pasangan calon nomor urut 2 (ASLI), masing-masing punya pendapat lain terkait tata tertib. Tim pasangan NADI mengajukan penggunaan catatan berupa kertas dan tidak boleh menggunakan alat lain berupa alat elektronik, sementara tim ASLI mengajukan larangan penggunaan segala alat bantu baik berupa catatan dikertas atau penggunaan alat elektronik ;
- Perdebatan tentang tata tertib ini yang kemudian melalui proses panjang sehingga tidak mendapatkan titik temu sehingga rapat tersebut mengalami *deadlock*. Kemudian Termohon sebagai pimpinan rapat menawarkan untuk kembali ke tata tertib debat publik sesuai petunjuk teknis pelaksanaan debat sebagaimana dalam Keputusan KPU RI Nomor 1363 Tahun 2024. ;
- Pada hari pelaksanaan debat publik kedua yang telah disepakati *in casu* tanggal 15 November 2024 , dimana masing-masing pasangan calon telah berada dilokasi pelaksanaan debat, Pasangan Calon Nomor urut 1 telah berada didalam ruangan pelaksanaan debat sebelum pukul 14.00 wib, sementara pasangan calon nomor urut 2 berada diluar ruangan pelaksanaan debat ;
- Pada Pukul 14.00 WIB, para pasangan calon kemudian dikonfirmasi kehadirannya oleh Termohon, pasangan calon ASLI tidak bersedia masuk kedalam ruangan pelaksanaan debat jika tata tertib belum disesuaikan. Sementara pasangan calon NADI tidak bersedia jika tidak menggunakan catatan, sebab tidak dilarang pada tata tertib sesuai kesimpulan rapat tanggal 14 November 2024 malam sebelumnya;
- Selanjutnya Termohon disaksikan oleh Bawaslu Kota Batam dengan *stakeholder* yang hadir kemudian melakukan koordinasi kembali dengan kedua tim pasangan calon, termasuk juga mengkonfirmasi ulang beberapa alternatif solusi kepada pasangan calon melalui tim masing-masing. Namun juga tidak didapati kesepakatan terkait tata tertib debat;
- Sehingga atas kendala tersebut, Termohon selanjutnya mengambil keputusan bahwa secara seremonial pembukaan sebagai bagian segmen pertama dari pelaksanaan debat yang bisa dilaksanakan, kemudian untuk segmen debat selanjutnya tidak dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Pasangan Calon Nomor urut 2, keputusan Termohon untuk tidak melanjutkan kegiatan debat kedua tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 323/PL.02-BA/2171/2024 tentang penghentian proses pelaksanaan debat publik kedua. **(Bukti T-17)**.

Adapun laporan Pemohon kepada Bawaslu Kota Batam Nomor Laporan 011/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 merupakan kewenangan Bawaslu Kota Batam sesuai dengan ketentuan dalam pasal 135 dan pasal 135A UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga dengan demikian telah jelas jika Termohon **bukanlah pihak yang memiliki kewenangan** dalam menindaklanjuti dugaan Pelanggaran dimaksud.

Bahwa sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di Kota Batam pada tanggal 27 November 2024 hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB, belum ada rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan perihal peristiwa yang dipersoalkan Pemohon tersebut diatas, sehingga Termohon tidak memiliki kewajiban dan/atau tidak memiliki dasar untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Terlebih lagi permohonan yang pemohon ajukan kepada Mahkamah Konstitusi seharusnya perselisihan terkait perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan dugaan Ketidaknetralan Pihak Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batam dalam kaitannya dengan penghetian kegiatan debat publik kedua yang dipersoalkan oleh Pemohon *a quo* sesungguhnya adalah dugaan pelanggaran Pemilu yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya

Perlu Termohon sampaikan pada persidangan ini bahwa pada tanggal 28 November 2024, Termohon menerima surat pemberitahuan tentang status laporan dari Bawaslu Kota Batam yang pada pokoknya menerangkan jika laporan nomor 010/Reg/LP/PW/Kota/10.02/XI/2024 statusnya telah dihentikan. **(Bukti T-18)**

Pada prinsipnya Termohon telah berusaha untuk melaksanakan semua tahapan pemilihan dengan sebaik-baiknya, tidak terkecuali terhadap penyelenggaraan debat publik antar pasangan calon, termasuk pula mengakomodir semua kritik, saran, dan masukan dari masing-masing pasangan calon.

- K.** Bahwa Pemohon mendalilkan Keterlibatan Anggota POLRI dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, bahwa Anggota Polri yang seharusnya bisa menjadi cerminan, contoh dan teladan dalam menjaga netralitas justru terlihat sebaliknya dalam praktiknya didalam kontestasi PILKADA Kota Batam yang jauh dari kata netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024, yang mana terlihat dalam foto Anggota Polri yang menyerahkan hasil Pleno di Kecamatan Sekupang Kota Batam, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan dalam penyerahan D. Hasil Kecamatan Sekupang diserahkan oleh Kapolsek Kecamatan Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan sekupang sebenarnya telah di jelaskan pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara pada Tingkat KPU Kota Batam. Bahwa setelah rekapitulasi suara di Kecamatan Sekupang, penyerahan D.Hasil Kecamatan Sekupang kepada masing-masing saksi dan Panwascam Sekupang oleh PPK Kecamatan Sekupang secara spontan dipersilahkan untuk diserahkan secara simbolis oleh Kapolsek dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang semata-mata sebagai bentuk penghargaan kepada tamu undangan yang hadir dan tidak ada

maksud lain (**vide Bukti T-9**). Kemudian yang lebih penting adalah bahwa Termohon dapat memastikan pada saat itu hasil rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Sekupang tidak ada yang berubah.

Adapun dalil Pemohon mengenai kejadian pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kecamatan Sekupang, ternyata dalam catatan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Sekupang tidak ada yang mempermasalahkan tentang penyerahan D.Hasil Kecamatan Sekupang oleh Kapolsek Sekupang dan Sekretaris Camat Kecamatan Sekupang seperti yang didalilkan Pemohon *a quo*. (**vide Bukti T-8**).

- L. Pemohon mendalilkan Keberatan Saksi-Saksi Dalam Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* Termohon dapat menjelaskan jika Keberatan Saksi dalam Kejadian Khusus tersebut adalah sikap para saksi terkait dugaan Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif bukan mengenai perolehan hasil dan/atau persoalan selisih perhitungan suara antara Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan Pasangan Calon Nomor urut 2. (**vide Bukti T-5**)

- M. Pemohon mendalilkan Kurangnya Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Kota Batam Yang Tidak Mencapai 50%, **tanggapan Termohon adalah sebagai berikut:**

Bahwa terhadap penyelenggaraan Pilkada Kota Batam, Termohon telah secara maksimal mensosialisasikan tahapan Pilkada. berbagai bentuk kegiatan telah dilaksanakan oleh KPU Kota Batam mulai dari sosialisasi di media sosial (*facebook, instagram, youtube*) KPU Kota Batam (**Bukti T-19**), Sosialisasi melalui baliho, spanduk) (**Bukti T-20**) dan media publikasi elektronik (**Bukti T-21**). KPU Kota Batam juga memfasilitasi masing pasangan calon dengan memfasilitasi bahan kampanye berupa selebaran ukuran 8.25 cm x 21 cm sebanyak 50.000 lembar, Brosur ukuran 21 cm x29,7cm sebanyak 50.000 lembar, Pamflet ukuran 21 cm x 29,7cm sebanyak 50.000, Poster ukuran 40 cm x 60 cm sebanyak 50.000 lembar (**Bukti T-22 dan T-23**), Alat Peraga Kampaye berupa Baliho ukuran 4 m x 7 m sebanyak 5 buah per paslon perkota, Umbul-umbul ukuran 1,5 m x 5 m sebanyak 2 buah perpaslon perkecamatan, Spanduk ukuran 1,5 m x 7 m perpaslon perkelurahan (**Bukti T-20**) ;

Bahwa sejak masuk awal tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Batam KPU Kota Batam telah melaksanakan sosialisasi tahapan Pilkada melalui *Launching* Tahapan Pilkada pada tanggal 18 Mei 2024 yang lalu

KPU Kota Batam telah melaksanakan Kegiatan *Launching* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 di Lapangan Harbourbay Down Town (**Bukti T-24**).

Sasaran pada kegiatan *launching* Pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 adalah *Stakeholder* Kota Batam, Organisasi Masyarakat, Tokoh Masyarakat, , Partai Politik, PPK se-Kota Batam, serta seluruh masyarakat Kota Batam.

Maksud dan Tujuan kegiatan *launching* Pilkada serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 ini adalah:

- I. Melaksanakan ketentuan Undang Undang bahwasanya KPU Kota Batam sebagai penyelenggara Pemilihan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan tentang adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Batam.
- II. Menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 telah dimulai.
- III. Memberikan stimulasi kepada Masyarakat Kota Batam agar dapat berperan aktif dan berpartisipasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.
- IV. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024. menjadi Pemilihan Kepala Daerah yang sukses dan bermartabat.

OUTCOME KEGIATAN

- I. Tersampainya informasi mengenai adanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
- II. Hadirnya undangan dan Masyarakat pada kegiatan *launching* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024;
- III. Tersebarinya informasi tentang Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

Kegiatan *Launching* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran biaya yang disediakan. Undangan yang diundang juga hadir untuk memeriahkan acara ini. *Stakeholder* yang hadir diharapkan dapat menyampaikan informasi ini kepada jajarannya dan bersinergi bersama KPU Kota Batam untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.

Bahwa KPU Kota Batam telah melakukan sosialisasi di semua Tahapan dan sub tahapan Pemilihan kepala Daerah. Mulai dari melakukan *launching* tahapan Pilkada, melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih mulai dari Penerimaan DP4, melaksanakan pencocokan data Pemilih (Coklit), mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di masing-masing kelurahan, mengumumkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang semuanya sudah di dokumentasikan dan diunggah pada akun media sosial (*instragram*) resmi milik Termohon (**Bukti T-25 s/d T-31**)

No	Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	Waktu Kegiatan
1	Penerimaan DP4	19 Mei 2024
2	Coklit Oleh Pantarlih	24 Juni - 24 Juli 2024
3	Penyusunan DPS	25 Juli - 8 Agustus 2024
4	Penetapan DPS	9-11 Agustus 2024
5	Tanggapan Masyarakat	18-27 Agustus 2024
6	Penyusunan DPSHP	18 Agustus - 13 September 2024
7	Rekapitulasi dan Penetapan DPT	14-21 September 2024
8	Pengumuman DPT	22-27 September 2024

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan sosialisasi kepada 11 Basis pemilih sebagaimana di uraikan tabel dibawah ini: (**Bukti T-32 s/d T-39**)

No	Nama Kegiatan Sosialisasi	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	Basis Pemilih Pemula	14 Mei 2024	Universitas Internasional Batam
2	Basis Pemilih Pemuda	21 Mei 2024	Politeknik Negeri Batam
3	Basis Pemilih Disabilitas	28 Mei 2024	Politeknik Negeri Batam
4	Basis Pemilih Perempuan	2 Juni 2024	Institut Teknologi Batam
5	Basis Pemilih Komunitas	4 Juni 2024	Batam Tourism Polytechnic
6	Basis Pemilih Marjinal	6 Juni 2024	Kantor Kelurahan Setokok
7	Basis Pemilih Keagamaan	12 Juni 2024	Batam Tourism Polytechnic
8	Basis Pemilih Netizen	18 Juni 2024	Institut Teknologi Batam
9	Basis Pemilih Keluarga	27 Juni 2024	Batam Tourism Polytechnic
10	Basis Pemilih Paguyuban	1 Agustus 2024	Asialink Hotel Batam
11	Basis Pemilih Ormas	7 Agustus 2024	Four Points Hotel Batam

2. Bahwa Termohon juga telah melakukan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 (**Bukti T-40**) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan Undangan Sosialisasi	Waktu Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	Peraturan Perundang-undangan Tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Diselenggarakan Oleh KPU Kota Batam	4 Mei 2024	Hotel Harmoni One Batam
2	Edukasi Politik Dengan Tema Peran Serta Masyarakat Kota Batam Dalam Menjaga Situasi Aman Dan Kondusif Menjelang Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang diselenggarakan Oleh Polda Kepri	25 Agustus 2024	RT. 04 / RW. 02 Kelurahan Tanjung Buntung
3	Rapat Koordinasi Penguatan Persiapan Menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kecamatan Sekupang Yang Diselenggarakan Oleh Polsek Sekupang	27 Juli 2024	Batam Tourism Polytechnic
4	Tahapan Pilkada Kepada RT RW Dan Tokoh Masyarakat Yang Diselenggarakan Oleh Panwascam Batam Kota	6 September 2024	Kantor Camat Batam Kota
5	Tahapan Dan Jadwal Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Diselenggarakan Oleh Panwascam Sekupang	7 September 2024	Kantor Camat Sekupang
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Di Kecamatan Batam Kota Yang Diselenggarakan Oleh Panwascam Batam Kota	5 September 2024	Kantor Camat Batam Kota
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Di Kecamatan Sekupang Yang Diselenggarakan Oleh Panwascam Sekupang	14 September 2024	Kantor Camat Sekupang
8	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2024 Di Kecamatan Nongsa Yang Diselenggarakan Oleh Panwascam Nongsa	15 September 2024	Kantor Camat Nongsa

9	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pilkada Tahun 2024 Serta Layanan Advokasi Hukum Pada Lingkungan Bawaslu Kota Batam Diselenggarakan Oleh Bawaslu Kota Batam	28 Agustus 2024	Hotel AP. Premier Batam
10	Sosialisasi Mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2024 Yang Damai, Aman Dan Kondusif Yang Diselenggarakan Oleh Karang Taruna Kota Batam	4 Agustus 2024	Hotel PIH Batam Center
11	Dialog Pilkada Serentak 2024 Yang Diselenggarakan Oleh RRI Kota Batam	6 September 24	Kampus Politeknik Negeri Batam

Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 yang lalu juga melakukan pengumuman di rumah-rumah ibadah dan melakukan keliling perumahan membawa pengeras suara untuk mengajak pemilih menggunakan hak pilihnya. **(Bukti T-41, T-42, T-43)**

Bahwa meskipun Termohon telah melakukan upaya-upaya sebagaimana tersebut diatas, terdapat keadaan-keadaan lain yang dimungkinkan berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Kota Batam diantaranya sebagai berikut :

1. Cuaca Kota Batam Hujan

Berdasarkan laporan cuaca Kota Batam hari Rabu, 27 November-2024 yang dikeluarkan oleh Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Metereologi Klas I Hang Nadim Batam **(Bukti T-44)** diketahui jika kondisi cuaca di Kota Batam pada saat hari pemungutan suara mulai pukul 07.00 WIB sampai batas waktu pemungutan suara pukul 13.00 WIB dalam keadaan hujan ringan. Hal mana faktor alam/cuaca yang kurang mendukung tersebut diluar kendali dari Termohon selaku penyelenggara pemilihan.

2. Mobilitas Masyarakat Kota Batam yang tinggi

Berdasarkan hasil sensus penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2020, pada halaman 10 **(Bukti T-45)** disebutkan bahwa Penduduk berdasarkan kesesuaian Alamat domisili dan Kartu Keluarga (KTP dan KK) terdapat 17,62 % (tujuh belas koma enam puluh dua persen) penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Sehingga apabila faktor mobilitas Masyarakat yang tinggi tersebut berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 hal tersebut diluar kendali dari Termohon selaku penyelenggara pemilihan.

Bahwa pada pokoknya Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 744 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024 Pukul 13.11 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Nuryanto, S.H., M.H. dan Drs. Hardi Selamat Hood, M.Si, PhD. (Pasangan Calon nomor urut 1)	143.245 suara
2	H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (Pasangan Calon nomor urut 2)	278.132 suara
Jumlah Suara Sah		421.377 suara

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon




AFIF ROSADIANSYAH, S.H., M.H.



M. MAHRUS ALI, S.H.



NURUL ANIFAH, S.H., M.H.



MUH. SALMAN DARWIS, S.H., M.H.LI.




M. SYAHWAN AREY, S.H., M.H.




ARASAD SOUWAKIL, S.H.



ANJAR NAWAN YUSKY E P, S.H., M.H



A. HABIB AMANATULLAH RAHDAR, S.H.



MURSALIM N, S.H.



UCHA WIDYA, S.H., M.H.



DINA LUTHFIKA, S.H.